



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561 Telp.-  
Faksimel: - Email: [acehtengahdisdikbud@gmail.com](mailto:acehtengahdisdikbud@gmail.com) website: [Http://disdikbud.acehtengahkab.go.id](http://disdikbud.acehtengahkab.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/4.3/ 3 / DISDIKBUD / 2025

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **TAMAR JAYA**  
Selaku penyelenggara : **TAMAN KANAK KANAK SWASTA  
TAN SARIL**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA**

: memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Lembaga PAUD

: **FORMAL**

Nama Lembaga

: **TAN SARIL**

Jenis Pendidikan

: **TAMAN KANAK - KANAK**

Rumpun Pendidikan

: **JASA**

**A L A M A T**

Jalan

: **TAN SARIL - ANGKUP**

Kampung

: **TAN SARIL**

Kecamatan

: **BEBESEN**

Kabupaten

: **ACEH TENGAH**

Pemilik / Penyelenggara

: **YAYASAN TK SWASTA TAN SARIL**

Notaris, **BUDI HARTO SH. No.07**

**TANGGAL 21 - 12 - 2011**

Pemimpin/penanggung jawab

: **SURYANI, S.Pd. AUD**

Tahun Berdiri

: **1985**

**KEDUA**

: Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- **03 JANUARI 2025 sampai dengan 04 JANUARI 2027** -----

**KETIGA**

: Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT**

: Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON**

**PADA TANGGAL : 6 JANUARI 2025**

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**



**RI HADI, S.Pd**

Pembina, IV/a

NIP. 19700526 199412 1 001

Sp. Nomor : Peg.875.1/515/SP/2024

Tanggal 31 Oktober 2024